

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum Kegiatan Pemasukan dan Pengeluaran Barang pada

Kawasan Bebas Sebab-sebab lain

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pengeluaran Sementara adalah barang yang berasal dari Luar Daerah Pabean (LDP) dapat dikeluarkan untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu dari Kawasan Perdagangan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean (TLDDP). Untuk penyampaian dokumen fasilitas Pengeluaran Sementara ini disampaikan menggunakan Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ) 01 oleh pengusaha pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) ke Kantor pabean lokasi pemuatan.

2.1.1 Aturan yang digunakan

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis meninjau pelaksanaan kegiatan fasilitas Pengeluaran Sementara pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun dengan berpedoman pada beberapa peraturan sebagai dasar hukumnya. Sebelum membahas tinjauan pelaksanaan kegiatan tersebut penulis memaparkan peraturan-peraturan yang digunakan sebagai teori dan landasan hukum pelaksanaan kegiatan fasilitas Pengeluaran Sementara, peraturan tersebut antara lain:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai;

- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.04/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

2.1.2 Proses Bisnis Kegiatan pada Daerah Kawasan Bebas Perbedaan

Kawasan Bebas (FTZ) dengan kawasan lain

Beberapa pulau seperti pulau Bintan, Sabang, Karimun dan Batam merupakan sejumlah Kawasan Bebas Indonesia yang letaknya berada di bagian barat negara Indonesia. Pulau-pulau tersebut ditetapkan sebagai kawasan bebas tidak mencakup keseluruhan pulau melainkan hanya sebagian dari luas wilayah pulau tersebut.

Berbeda dengan kawasan lain, tujuan keseluruhan pembentukan Kawasan Bebas adalah untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui kawasan bebas dapat melakukan kampanye untuk menarik investor baik asing maupun domestik. Pemerintah juga melalui keberadaan Kawasan Bebas ini dapat meningkatkan ekspor serta mempertahankan perlindungan, menciptakan lapangan kerja, dan menerapkan kebijakan dan pendekatan baru (misalnya aspek kepabeanan, hukum, tenaga kerja, dan kemitraan publik-swasta). Berdasarkan tujuan tersebut, skema pada kawasan bebas sebenarnya mensyaratkan kelancaran pergerakan barang dalam perdagangan internasional, sebagai perjanjian perdagangan bebas, dengan menghilangkan hambatan perdagangan (*trade barrier*) (Harahap dan Farisi, 2020, 305).

Dalam hal pengenaan PDRI, setiap daerah tentunya memiliki peraturan tersendiri, seperti Kawasan Bebas dimana barang tidak dikenakan pajak impor. Pemerintah menangguhkan tarif impor agar barang-barang manufaktur dapat dijual di pasar, sehingga tidak membebani perusahaan pengolah barang. Setiap kawasan bebas memiliki instansi pemerintah masing-masing yang mengeluarkan

peraturan pemerintah tentang status kawasan bebas yang dioperasikan oleh kawasan tersebut. Sementara itu, terdapat perbedaan dokumen yang dikirimkan saat pengiriman dokumen untuk kegiatan di kawasan bebas. Perbedaan yang paling terlihat adalah pada Formulir Pemberitahuan Pabean, ketika Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) digunakan dalam bisnis ekspor ke daerah lain, Dokumen Pemberitahuan Pabean Perdagangan Bebas (PPFTZ) digunakan dalam bisnis ekspor di kawasan bebas.

2.1.3 Kriteria Barang dan Alasan pemberian Fasilitas

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pengusaha pada KPBPB dapat menggunakan fasilitas Pengeluaran Sementara dalam hal barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas dengan tujuan TLDDP dalam jangka waktu tertentu. Jenis barang pada pasal ini berupa barang atau kegiatan usahanya berupa mesin atau peralatan untuk pengerjaan proyek infrastruktur atau suatu produksi, ketika terdapat keperluan untuk melakukan perbaikan, pengerjaan, pengujian atau kalibrasi dan/atau adanya keperluan untuk melakukan suatu peragaan atau demonstrasi.

Alasan diberikannya fasilitas Pengeluaran Sementara ini salah satunya dikarenakan barang tersebut merupakan barang dengan nilai yang relatif tinggi. Apabila tidak menggunakan fasilitas ini maka akan menimbulkan potensi pelunasan pajak dalam rangka impor yang cukup besar bagi pengusaha. Terlebih lagi alasan pengeluaran barang ini juga adalah untuk menopang proses produksi

yang terjadi di luar Kawasan Bebas namun masih di bawah perusahaan yang sama dan/atau oleh anak perusahaan dari perusahaan induk yang beroperasi di Kawasan Bebas.

Disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi sebagai *revenue collector, community protector, trade facilitator, dan industrial assistance*. Dalam pemberian fasilitas Pengeluaran Sementara ini akan menekankan fungsi DJBC yaitu *industrial assistance*.

DJBC berperan dalam memastikan aktivitas industri dalam negeri sehingga mampu menciptakan iklim yang mampu meningkatkan pertumbuhan industri dan investasi di dalam negeri (Alfani dan Firmansyah, 2018). Fasilitas Pengeluaran Sementara ini diberikan demi kelancaran aktivitas industri yang berada di Daerah Pabean yang hanya meminjam barang untuk keperluan produksinya. Penggunaan barang tersebut hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan kelebihan berupa keringanan atas Bea Masuk dan PDRI.

2.1.4 Kewenangan dan tanggung jawab

A. Pengawasan

Pengertian pengawasan pabean (Eddhi, 2009) sebagaimana dimaksud pada Deklarasi Columbus adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh petugas pabean untuk memastikan kepatuhan dari pengusaha terhadap Undang-Undang yang berlaku (*Custom control means measures applied by the Customs to ensure compliance with customs law*). Berdasarkan Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor P-53/BC/2010, pengertian pengawasan adalah kegiatan pengawasan menyeluruh

di bidang kepabeanan dan cukai yang terdiri atas kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.

Dalam fungsi manajemen, kegiatan pengawasan adalah fungsi yang krusial, sehingga berbagai ahli berpendapat bahwa pengawasan sebagai fungsi yang tak dapat dipisahkan dari fungsi manajerial. Pada beberapa kasus dimana suatu penugasan tidak diselesaikan atau penyelesaiannya tidak tepat waktu dimana kegiatan terlaksana jauh dari perencanaan disebabkan oleh kurangnya penerapan fungsi pengawasan. Keberhasilan kinerja suatu organisasi tak luput dari pentingnya suatu pengawasan dalam organisasi. Disebutkan bahwa praktek manajemen modern unsur pengawasan adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Barang yang diimpor dikenakan bea masuk dan pajak atau tidak tetap harus dilakukan pengawasan oleh Bea Cukai (*all goods which are introduced into the customs territory, regardless of whether they are liable to import duties and taxes, shall be subject to customs control*) (Eddhi, 2009). Dalam implementasinya undang-undang kepabeanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi vertikal maka perlu didukung dengan kelompok yang memiliki tugas dalam fungsi pengawasan terhadap berjalannya kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat yang dikenal dengan pengawasan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan pemahaman terkait pengawasan oleh masyarakat berupa laporan pengaduan masyarakat dalam bentuk

lisan maupun tulisan tentang penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan kepabeanan dan kelemahan pelayanan publik yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan fungsi pengawasan bertujuan untuk mengetahui letak terjadinya penyimpangan penyalahgunaan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dan kesalahan administrasi. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan untuk melihat perbandingan tentang sesuatu yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya atau aturan yang berlaku.

B. Pemeriksaan Pabean

Pemasukan barang kedalam kawasan bebas yang berasal dari LDP, kawasan bebas lain, dan dari TLDDP dilakukan pemeriksaan baik terhadap pemberitahuan dokumen pabeannya maupun pemeriksaan fisik atas barang. Selain pemasukan barang, dalam rangka pengeluaran barang dari kawasan bebas terdapat kontrol pengawasan berupa pemeriksaan pabean terhadap pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik.

Setelah ada pemeriksaan barang, dan melewati seluruh prosedur pejabat bea cukai nantinya akan ada memberikan keputusan terhadap barang yang sedang dalam pemeriksaan. Begitu juga dengan penentuan fasilitas Pengeluaran Sementara saat pemeriksaan barang dilakukan dapat dilihat apakah keperluan pengeluaran barang tersebut telah sesuai dengan yang disyaratkan di dalam peraturan yang berlaku. Jika telah sesuai maka fasilitas akan diberikan dan jika tidak maka fasilitas tidak dapat diberikan karena tidak sesuai kriteria.

2.2 Prosedur Fasilitas Pengeluaran Sementara Sebab-sebab lain

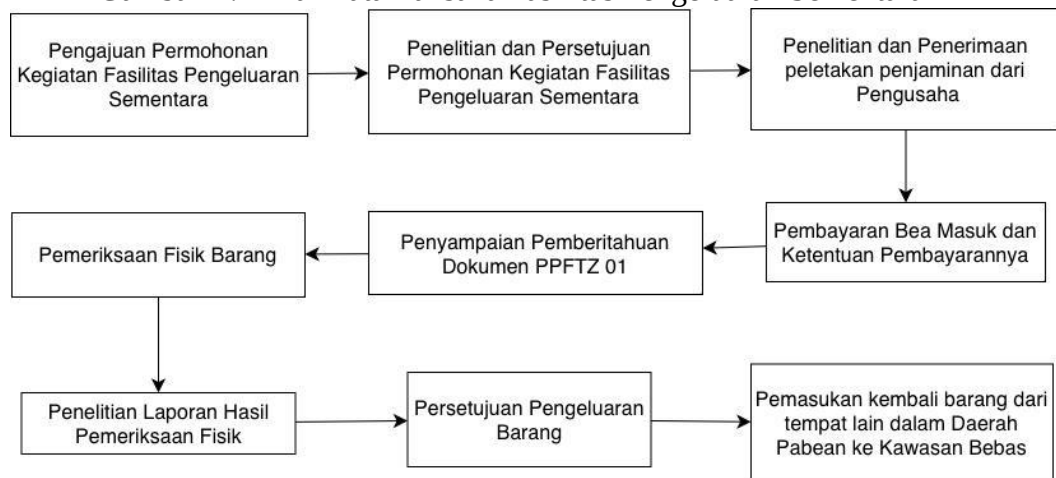
2.2.1 Dokumen Pelengkap Pemberitahuan Pabean

Dalam penyampaian Dokumen Pemberitahuan Pabean pada Kawasan Bebas diperlukan penyampaian beberapa dokumen pendukung yang bersifat wajib dalam rangka pemasukan atau pengeluaran barang. Dokumen tersebut antara lain meliputi *invoice*, daftar muatan barang, dokumen pengiriman, dokumen asuransi, Bukti setor penerimaan Bea Masuk dan PDRI, Bukti Penyerahan Jaminan (BPJ) atau Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ), dokumen kontrak, Ijin usaha yang diterbitkan oleh Badan Pengusaha Kawasan dan Surat kuasa dari PPJK.

2.2.2 Tata Laksana Pengeluaran Barang untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean

Tata laksana pengeluaran barang untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai. Berikut merupakan ilustrasi secara ringkas alur tata laksana fasilitas Pengeluaran Sementara:

Gambar II.1 Alur Tata Laksana Fasilitas Pengeluaran Sementara



Sumber : diolah oleh penulis berdasarkan Lampiran XII PMK 47 Tahun 2012

Gambar II.1 menjelaskan bahwa terdapat 9 (sembilan) tahapan penting dalam pemberian layanan fasilitas Pengeluaran Sementara. Selanjutnya 9 (sembilan) tahapan tersebut akan menjadi dasar tinjauan penulis terhadap pelaksanaan yang terjadi pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun untuk memperoleh pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pemberian fasilitas dan mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.